



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07

BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 59-K/PM I-07/AD/XI/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Yusran
Pangkat/Nrp	: Kopda / 31030293300484
Jabatan	: Tamudi Pokokki Kikav 13/MTC
Kesatuan	: Kikav 13/MTC
Tempat tanggal lahir	: Gowa (Sulsel), 22 April 1983
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Soekarno-Hatta Km 28 Asrama Kikav 13/MTC Kec. Samboja Kab.Kutai Kartanegara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dankikav 13/MTC Nomor Kep/01/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam VI/MLW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/213/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam VI/MLW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/233/IX/2018 tanggal 17 September 2018, kemudian dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan dari Pangdam VI/MLW selaku Papera Nomor : Kep/292/X/2018, tanggal 24 Oktober 2018.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Hal. 1 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw Selaku Papera Nomor : Kep/286/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/54/K/AD/IV-16/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/59/PM.I-07/AD/XI/2018 tanggal 02 November 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera / 59/PM I-07/AD/XI/2018 tanggal 02 November 2018.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/59/PM.I-07/AD/XI/2018 tanggal 05 November 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/K/AD/IV-16/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal. 2 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

Absensi Kopda M. Yusran dari tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan/klemensi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menghadiri persidangan atas dirinya dan berterus terang sdalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa belumpernah diberikan hukuman disiplin dan
- c. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesali semua kesalahan yang telah dilakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum maupun disiplin.

Dengan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Meringankan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer.
2. Membebaskan ongkos perkara menurut hukum dan
3. Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis hakim yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal. 3 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan ditangkap oleh petugas Lidpam Pomdam VI/MLw pada tanggal 30 Juli 2018 atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas di Kikav 13/MTC atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tan pa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Kopda M. Yusran NRP 31030293300483 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata AD Rindam VII/Wrb Kab. Gowa, kemudian mengikuti pendidikan Susjur Kav di Pusdik Kav Padalarang Jawa Barat pada tahun 2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan Denkav 1/MTC pada bulan Agustus 2003 sampai dengan tahun 2016 dan dipindah tugaskan ke Yonkav 13/LSW hingga 2018, kemudian pada 14 April 2018 dibentuk Kikav 13/MTC dan Terdakwa di pindahkan ke Kikav 13/MTC hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Kikav 13/MTC dengan Pangkat Kopda NRP 31030293300483 Jabatan Tamudi Pokokki Kikav 13/MTC, Kesatuan Kikav 13/MTC.
- b. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2018 sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, Terdakwa tinggal di kos-kosan di perumahan Pemadas, Kec. Samboja , Kab. Kutai Kartanegara mulai tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018.
- c. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wita pada saat Terdakwa turun tugas jaga piket, Terdakwa tidak pulang kerumah isterinya melainkan Terdakwa menuju ketempat kos kosan di perumahan Pemadas, Kec. Samboja , Kab. Kutai Kartanegara yang ditinggali Terdakwa sejak tanggal 26 Mei 2018
- d. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wita saat diadakan pengecekan apel pagi Kikav 13/MTC oleh Ba Jaga, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Ba Jaga melaporkan kepada Dankikav, selanjutnya Dankikav memerintahkan Ba Jaga untuk menjemput Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ada ditempat Selanjutnya Saksi-1 Sertu

Hal. 4 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardha Wardhana menghubungi Terdakwa melalui Hanphone namun HP Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Dankikav 13/MTC memerintahkan Saksi-1 Sertu Ardha Wardhana untuk mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi serta menanyakan kepada istri Terdakwa yang tinggal di Jl. S. Parman Kel. Gunung Guntur Kota Balikpapan namun berdasarkan keterangan isterinya, Terdakwa sudah lama tidak pulang kerumahnya

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tinggal dirumah kos di Perum Pemadas,

Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara kemudian Terdakwa pindah kos di Kuala milik ibu Satwani Kel. Teluk Pemadas, Kec. Samboja, Kab. Kutai kartanegara.

f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, kegiatan Terdakwa hanya tinggal di rumah kos-kosan.

g. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 saat Terdakwa berada di rumah kos milik ibu Satwani alamat di Jl. Bumi Pemedas Kec. Kuala Samboja Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa di tangkap oleh 4 (empat) orang petugas Lidpam Pomdam IV/MLw.

h. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa memiliki Wanita idaman lain (WIL).

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

k. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan ditangkap oleh petugas Lidpam Pomdam VI/MLw pada tanggal 30 Juli 2018 atau selama 61 (enam puluh satu) hari.

Hal. 5 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kapten Chk M. Arianto, S.H NRP 21930083940374 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VI/Mlw Nomor : Sprin/185a/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 13 Nopember 2018.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Ardha Wardhana
Pangkat/NRP	: Sertu, NRP 21090117300189
Jabatan	: Basi Intel
Kesatuan	: Kikav 13/MTC
Tempat tgl lahir	: Malang (Jatim), 9 Januari 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Sukarno Hatta Km. 28 Asrama Kikav 13/MTC, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 Sertu Ardha Wardhana kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Denkav 1/MTC dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi Ardha Wardhana mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan

Hal. 6 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan ditangkap oleh petugas Lidpam Pomdam VI/MLw tanggal 30 Juli 2018.

3. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wita saat diadakan pengecekan apel pagi Kikav 13/MTC oleh Ba Jaga, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Ba Jaga melaporkan kepada Dankikav, selanjutnya Dankikav memerintahkan Ba Jaga untuk menjemput Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa sudah tidak ada ditempat. dan telpon Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Dankikav 13/MTC memerintahkan Saksi Ardha Wardhana untuk mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi/datangi serta menanyakan kepada istri Terdakwa yang tinggal di Jl. S. Parman Kel. Gunung Guntur Kota Balikpapan namun berdasarkan keterangan isterinya, Terdakwa sudah lama tidak pulang kerumahnya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 18.22 wita Saksi Ardha Wardhana mendapat telepon dari Sertu Andri Agasi anggota Pomdam VI/MLw kalau Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Lidpam Pomdam VI/MLw.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Kec. Samboja, Balikpapan dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Arif Susanto

Hal. 7 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Sertu / 21110097061289
Jabatan : Batih Kikav 13/MTC
Kesatuan : Kikav 13/MTC
Tempat tgl lahir : Sidoarjo, 12 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kikav 13/MTC
Jl. Sukarno Hatta Kel. Karya
Merdeka Kec. Samboja,
Kab. Kutai Kartanegara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 Arif Susanto kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Denkav 1/MTC, dalam hubungan kedinasan hanya sebatas rekan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi Arif Susanto mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan ditangkap oleh petugas Lidpam Pomdam VI/MLw tanggal 30 Juli 2018.
3. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wita saat diadakan pengecekan apel pagi Kikav 13/MTC oleh Ba Jaga, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Ba Jaga melaporkan kepada Dankikav, selanjutnya Dankikav memerintahkan Ba Jaga untuk menjemput Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa sudah tidak ada ditempat dan telpon Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Dankikav 13/MTC memerintahkan Saksi-1 Ardha Wardhana untuk mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi/datangi serta menanyakan kepada istri Terdakwa yang tinggal di Jl. S. Parman Kel. Gunung Guntur Kota Balikpapan namun berdasarkan keterangan isterinya, Terdakwa sudah lama tidak pulang kerumahnya, sedangkan Saksi Arif Susanto dan anggota lainnya hanya memonitor keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Hal. 8 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Saksi Arif Susanto menerangkan Terdakwa memiliki permasalahan dalam rumah tangganya dimana isteri Terdakwa (Ny. Saheriah) sering melaporkan Terdakwa yang jarang pulang kerumah, tidak memberikan nafkah terhadap anak dan isterinya serta memiliki wanita simpanan lain yang bernama Sdri. Tami Wulan Rahwana, namun permasalahannya sudah diselesaikan di Satuan dimana gaji Terdakwa sudah diserahkan kepada isterinya tetapi Terdakwa justru pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan.

6. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 21.00 wita Saksi Arif Susanto mendapat kabar dari whatsapp kalau Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Lidpam Pomdam VI/MIW dan ditahan di Staltahmil Pomdam VI/MIW.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Solichin.
Pangkat/NRP	: Serka / 21080698870988
Jabatan	: Balak Lap Lidpam
Kesatuan	: Pomdam IV/MIW
Tempat tgl lahir	: Sukoharjo (Jateng), 9 September 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Sentosa I Jl. Tanjungpura, Blok A, No. 36, RT.18 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan

Hal. 9 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 Serka Solichin tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi Serka Solichin mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Denkav Nomor B/26/VI/2018 tanggal 2 Juli 2018 sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan ditangkap oleh petugas Lidpam Pomdam VI/MLw tanggal 30 Juli 2018.
3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wita Saksi Serka Solichin mendapat informasi dari Dansatlak Lidpam Pomdam VI/MLw a.n Kapten Cpm Arfan Yudaintoro kalau Terdakwa sedang bersama wanita simpanannya Sdri. Tami Wulan Rahwana (Saksi-4) di kamar kos milik ibu Satwani alamat di Jl. Bumi Pemedas Kec. Kuala Samboja Kab. Kutai Kartanegara.
4. Bahwa tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 16.30 wita setelah melakukan penyisiran dan memastikan keberadaan Terdakwa di lokasi tersebut, pada pukul 17.00 wita Saksi Serka Solichin bersama 4 (empat) orang anggota Lidpam Pomdam VI/MLw melakukan penggerebekan di kamar kos yang diduga ditinggali Terdakwa, kemudian Kapten Cpm Arfan Yudaintoro mengetuk pintu kamar kos dan ketika pintu dibuka terlihat Terdakwa berada didalam kamar tersebut bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Sdri. Tami Wulan Rahwana (Saksi-4), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 di bawa ke Mapomdam untuk diinterogasi singkat, dan Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam VI/MLw untuk diproses hukum.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Hal. 10 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih terdapat satu orang Saksi lagi dan telah dipanggil secara sah tetapi tidak dapat hadir karena tempat tinggalnya jauh tetapi keterangan yang diberikan kepada Penyidik Pom di atas sumpah, dan menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibacakan dalam sidang yaitu :

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Tami Wulan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 28 Maret 1996
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Prapatan RT.31 No. 20
Kel.Prapatan Kec.Balikpapan
Kota.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 Sdri. Tami Wulan kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2018 melalui media social Facebook dan antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat berteman di Facebook Terdakwa mengaku bekerja di tambang batu bara, kemudian saat bertemu Saksi Sdri Tami Wulan diberitahu oleh temannya kalau Terdakwa adalah anggota TNI yang berdinasi di Kikav 13/MTC di Jl. Soekarno-Hatta Km 28.

3. Bahwa Saksi Sdri Tami Wulan mengetahui kalau Terdakwa telah memiliki isteri.

4. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa, Saksi Sdri Tami Wulan pernah tinggal satu rumah kontrakan bersama Terdakwa dan dua orang teman Saksi Sdri Tami Wulan di daerah Kuala Kec. Samboja sejak akhir bulan Mei 2018, selama tinggal bersama di rumah kontrakan Hal. 11 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Sdri Tami Wulan, dua orang temannya dan Terdakwa, tidur berempat di ruang tamu.

5. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wita saat Saksi Sdri Tami Wulan bersama Terdakwa sedang berada di dalam rumah Kontrakan, datang 2 (dua) orang berpakaian preman langsung bertanya sambil menunjuk Terdakwa dan berkata "Yusran" dijawab Terdakwa "Lain", kemudian orang tersebut menanyakan KTP, Terdakwa bertanya kepada Saksi Sdri Tami Wulan "dimana dompet ku" di jawab Saksi Sdri Tami Wulan "tidak tahu" selanjutnya Saksi Sdri Tami Wulan disuruh mencari dikamar dan Saksi Sdri Tami Wulan langsung masuk kamar. tidak lama Saksi Sdri Tami Wulan dikamar suasana hening, selanjutnya Saksi Sdri Tami Wulan mendengar teriakan memanggil Terdakwa, kemudian Saksi Sdri Tami Wulan keluar, selanjutnya 3 (tiga) orang tersebut menyuruh Saksi Sdri Tami Wulan untuk berganti pakaian, selanjutnya Saksi Sdri Tami Wulan bersama Terdakwa di bawa ke Mapomdam VI/MLw.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda M. Yusran NRP 31030293300483 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata AD Rindam VII/Wrb Kab. Gowa, kemudian mengikuti pendidikan Susjur Kav di Pusdik Kav Padalarang Jawa Barat pada tahun 2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan Denkav 1/MTC pada bulan Agustus 2003 sampai dengan tahun 2016 dan dipindah tugaskan ke Yonkav 13/LSW hingga 2018, kemudian pada 14 April 2018 dibentuk Kikav 13/MTC dan Terdakwa di pindahkan ke Kikav 13/MTC hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Kikav 13/MTC dengan Pangkat Kopda NRP 31030293300483 Jabatan Tamudi Pokokki Kikav 13/MTC, Kesatuan Kikav 13/MTC.

2. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa tidak masuk kantor dikarenakan Terdakwa terlambat bangun tidur, sekira pukul 11.00 wita Terdakwa mendapat telepon dari Kopda Sutikno yang menanyakan keberadaan Terdakwa, selanjutnya

Hal. 12 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi seniorinya a.n Kopda Burlan dan bertanya "Bang saya dicari kah", dijawab Kopda Burlan "iya kamu dicari dan kamu dimana ?" selanjutnya dijawab Terdakwa "siap, saya dalam perjalanan ke asrama", karena merasa takut untuk kembali ke Kikav 13/MTC, Terdakwa mematikan HP dan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tinggal di rumah kos di Perum Pemadas, Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dari tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan 26 Juli 2018, kemudian tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa pindah kos di Kuala milik ibu Satwani Kel. Teluk Pemadas, Kec. Samboja, Kab. Kutai kartanegara.

4. Bahwa Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, kegiatan Terdakwa hanya tinggal di rumah kos dan untuk biaya hidup Terdakwa menggunakan uang simpanan di ATM Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Lidpam Pomdam VI/MLW pada tanggal 30 Juli 2018 di rumah kos milik ibu Satwani Kel. Teluk Pemadas, Kec. Samboja, Kab. Kutai kartanegara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- Absensi Kopda M. Yusran dari tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat

Hal. 13 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda M. Yusran NRP 31030293300483 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata AD Rindam VII/Wrb Kab. Gowa, kemudian mengikuti pendidikan Susjur Kav di Pusdik Kav Padalarang Jawa Barat pada tahun 2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan Denkav 1/MTC pada bulan Agustus 2003 sampai dengan tahun 2016 dan dipindah tugaskan ke Yonkav 13/LSW hingga 2018, kemudian pada 14 April 2018 dibentuk Kikav 13/MTC dan Terdakwa di pindahkan ke Kikav 13/MTC hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Kikav 13/MTC dengan Pangkat Kopda NRP 31030293300483 Jabatan Tamudi Pokokki Kikav 13/MTC, Kesatuan Kikav 13/MTC.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2018 sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, Terdakwa tinggal di kos-kosan di perumahan Pemadas, Kec. Samboja , Kab. Kutai Kartanegara mulai tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018.

3. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wita pada saat Terdakwa turun tugas jaga piket, Terdakwa tidak pulang kerumah isterinya melainkan Terdakwa menuju ketempat kos kosan di perumahan Pemadas, Kec. Samboja , Kab. Kutai Kartanegara yang ditinggali Terdakwa sejak tanggal 26 Mei 2018.

4. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wita saat diadakan pengecekan apel pagi Kikav 13/MTC oleh Ba Jaga, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Ba Jaga melaporkan kepada Dankikav, selanjutnya Dankikav memerintahkan Ba Jaga untuk menjemput Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ada ditempat Selanjutnya Saksi-1 Sertu Ardha Wardhana menghubungi Terdakwa melalui Hanphone namun HP Terdakwa sudah tidak aktif,

Hal. 14 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Dankikav 13/MTC memerintahkan Saksi-1 Sertu Ardha Wardhana untuk mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi,

serta menanyakan kepada istri Terdakwa yang tinggal di Jl. S. Parman Kel. Gunung Guntur Kota Balikpapan namun berdasarkan keterangan isterinya, Terdakwa sudah lama tidak pulang kerumahnya.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tinggal di rumah kos di Perum Pemadas, Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara kemudian Terdakwa pindah kos di Kuala milik ibu Satwani Kel. Teluk Pemadas, Kec. Samboja, Kab. Kutai kartanegara.

6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, kegiatan Terdakwa hanya tinggal di rumah kos-kosan.

7. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2018 saat Terdakwa berada di rumah kos milik ibu Satwani alamat di Jl. Bumi Pemadas Kec. Kuala Samboja Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa di tangkap oleh 4 (empat) orang petugas Lidpam Pomdam IV/MLw.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa memiliki Wanita idaman lain (WIL).

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan ditangkap oleh petugas Lidpam Pomdam

Hal. 15 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/MLw pada tanggal 30 Juli 2018 atau selama 61 (enam puluh satu) hari.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk dalam hal penjatuhan pidananya yang akan diuraikan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa kemudian terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan kesalahan dan penyesalannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas

Hal. 16 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018



pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara. Kemudian yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. kemudian yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta- hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda M. Yusran NRP 31030293300483 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata AD Rindam VII/Wrb Kab. Gowa, kemudian mengikuti pendidikan Susjur Kav di Pusdik Kav Padalarang Jawa Barat pada tahun 2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan Denkav 1/MTC pada bulan Agustus 2003 sampai dengan tahun 2016 dan dipindah tugaskan ke Hal. 17 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonkav 13/LSW hingga 2018, kemudian pada 14 April 2018 dibentuk Kikav 13/MTC dan Terdakwa di pindahkan ke Kikav 13/MTC hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Kikav 13/MTC dengan Pangkat Kopda NRP 31030293300483 Jabatan Tamudi Pokokki Kikav 13/MTC, Kesatuan Kikav 13/MTC.

2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, maupun Oditur Militer dan Terdakwa dapat menjawab dengan lancar, bahkan Terdakwa dapat membantah terhadap keterangan yang dianggap tidak benar, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab atau mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang Prajurit TNI, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia juga sebagai subyek hukum Indonesia dan Terdakwa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan sebagai Prajurit TNI yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini statusnya masih berdinan aktif, maka Terdakwa tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer, yang dalam hal ini Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

4. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/MLw Selaku Papera Nomor : Kep/286/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sekarang ini adalah Terdakwa M. Yusran pangkat Kopda NRP 31030293300483.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Hal. 18 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban dinasnyanya yaitu di suatu tempat yang dalam hal ini adalah kesatuan Terdakwa.

Yang dimaksud “tanpa ijin” adalah bahwa pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tanpa ada ijin Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis karena sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya tersebut dalam hal ini adalah Kesdam VI/MLw.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wita pada saat Terdakwa turun tugas jaga piket, Terdakwa tidak pulang kerumah isterinya melainkan Terdakwa menuju ketempat kos kosan di perumahan Pemadas, Kec. Samboja , Kab. Kutai Kartanegara yang ditinggali Terdakwa sejak tanggal 26 Mei 2018.
2. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wita saat diadakan pengecekan apel pagi Kikav 13/MTC oleh Ba Jaga, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Ba Jaga melaporkan kepada Dankikav, selanjutnya Dankikav memerintahkan Ba Jaga untuk menjemput Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ada ditempat Selanjutnya Saksi-1 Sertu Ardha Wardhana menghubungi Terdakwa melalui Hanphone namun HP Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Dankikav 13/MTC memerintahkan Saksi-1 Sertu Ardha Wardhana untuk mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi serta

Hal. 19 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada istri Terdakwa yang tinggal di Jl. S. Parman Kel. Gunung Guntur Kota Balikpapan namun berdasarkan keterangan isterinya, Terdakwa sudah lama tidak pulang kerumahnya.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tinggal di rumah kos di Perum Pemadas, Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara kemudian Terdakwa pindah kos di Kuala milik ibu Satwani Kel. Teluk Pemadas, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, kegiatan Terdakwa hanya tinggal di rumah kos-kosan.

5. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2018 saat Terdakwa berada di rumah kos milik ibu Satwani alamat di Jl. Bumi Pemedas Kec. Kuala Samboja Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa di tangkap oleh 4 (empat) orang petugas Lidpam Pomdam IV/MLw.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa memiliki Wanita idaman lain (WIL).

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang di maksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang, ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak sedang melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu

Hal. 20 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2018 sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, Terdakwa tinggal di kos-kosan di perumahan Pemadas, Kec. Samboja , Kab. Kutai Kartanegara mulai tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018.
2. Bahwa benar dalam waktu-waktu tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang, demikian pula Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa (Kikav 13/MTC) tidak sedang melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan ditangkap oleh petugas Lidpam Pomdam VI/MLw pada tanggal 30 Juli 2018 atau selama 61 (enam puluh satu) hari.
2. Bahwa benar perhitungan waktu selama 61 (enam puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti

Hal. 21 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang tidak taat hukum, mudah goyah dan dengan mudah mengabaikan ketentuan yang ada sehingga perbuatannya merugikan Kesatuannya.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku bagi dirinya sebagai seorang Prajurit, padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa sejak Terdakwa masuk dan dididik menjadi Prajurit TNI ketentuan-ketentuan tersebut sudah ditanamkan pada diri Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan, karena Terdakwa telah meninggalkan tugas kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dengan sendirinya akan menghambat pelaksanaan tugas Satuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak mentaati aturan-aturan yang berlaku baginya, sehingga dalam bertindak terkesan semaunya sendiri, tidak peduli dan

Hal. 22 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memikirkan lagi dampak yang akan timbul akibat dari perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin terhitung dari 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018, dan pada tanggal 30 Juli 2018 saat Terdakwa berada di rumah kos milik ibu Satwani alamat di Jl. Bumi Pemedas Kec. Kuala Samboja Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa di tangkap oleh 4 (empat) orang petugas Lidpam Pomdam IV/MLw.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa selama berdinass belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Pembinaan Disiplin Prajurit di Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain di Kesatuan.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Hal. 23 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
surat-surat :

- Absensi Kopda M. Yusran dari tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018.

Bahwa barang bukti berupa surat daftar absensi tersebut merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Muhammad Yusran Kopda NRP 31030293300484 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- Absensi Kopda M. Yusran dari tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018.

Hal. 24 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdiyanto, S.H. M.H Mayor Sus NRP 524416 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H Mayor Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letkol Sus NRP 522871, Penasihat Hukum M. Arianto, S.H. Kapten Chk NRP 21930083940374, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Pelda NRP 21970058261076 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 25 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto Herdiyanto, S.H, M.H.
Mayor Sus NRP 524416
11990019321274

Yudi Pranoto Atmojo, S.H
Mayor Chk NRP

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Pelda NRP 21970058261076

Hal. 26 dari 23 hal Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2018